



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Proklamasi, Telp (0923).....

Kode Pos 97771

MOROTAI SELATAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 420/ 3264 /DIKBUD.K/VII/2017

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH DASAR (SD) MUHAMMADIYAH MARHABAN
KECAMATAN MOROTAI TIMUR KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Sangowo Timur Kecamatan Morotai Timur Pulau Morotai Nomor : 009/KEP/III.4/F/2016 tanggal, 04 April tahun 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah SD Muhammadiyah Marhaban Kecamatan Morotai Timur.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai, maka Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Pulau Morotai Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai sebagai mitra Pemerintah Daerah merasa berkewajiban mendidik dan mengasuh serta membangun generasi bangsa dengan mendirikan SD Muhammadiyah Marhaban Kecamatan Morotai Timur;
 - b. bahwa sehubungan dengan diktum a diatas, perlu diberikan Izin Pendirian dan Pembukaan SD Muhammadiyah Marhaban Kecamatan Morotai Timur, dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kab. Pulau Morotai;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 04

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Memberikan Izin Penyelenggaraan pada Yayasan Muhammadiyah Kabupaten Pulau Morotai untuk membuka SD Muhammadiyah Marhaban Kecamatan Morotai Timur.

Kedua :

Sekolah Menengah Pertama yang diberi Izin Penyelenggaraan sebagaimana pada pada diktum pertama, dan dapat menyelenggarakan pendidikan mulai tahun pelajaran 2016/2017 sesuai ketentuan yang berlaku;

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan

Pada Tanggal : 25 Juli 2017

Kepala Dinas,



F. REVI DARA, M.Pd

Np. 19710215 199903 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Kemdiknas di Jakarta
2. Dirjen Dikdas Kemendiknas RI di Jakarta
3. Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan
4. Ketua DPRD Kab. Pulau Morotai
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Camat Morotai Timur di Sangowo
7. Kepala UPTD Dikdas Morotai Timur di Sangowo
8. Pimpinan Yayasan Muhammadiyah di Daruba
9. Arsip